

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhamad, 2004 : 112).

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten yang terkait dengan masalah yang ditulis dalam penulisan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan.

Sedangkan jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil studi lapangan atau masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak maupun media elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang Hukum Pidana di luar KUHP, misalnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Telekomunikasi.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu bahan hukum yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer seperti: hasil penelitian, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: kamus, ensiklopedia, literatur-literatur dan lain-lain.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitjo Soemitro, 1998: 14). Populasi dalam penelitian ini yaitu Penyidik Kepolisian, Jaksa, Advokat, Lembaga Perlindungan Konsumen.

Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1987:152). Dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Berdasarkan metode pengambilan sampel, maka sampel yang dijadikan responden adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Advokat pada Kantor Advokat LBH Nasional | : 1 orang |
| 4. Lembaga Perlindungan Konsumen Bandar Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang ada dalam skripsi. Pertanyaan telah disiapkan dan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data, tanggapan dan jawaban dari responden dan untuk melengkapi skripsi ini penulis juga melakukan observasi untuk mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana maupun ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan digunakan metode antara lain sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan;
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan;
- c. Sistematika data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian, kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang di dasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian di simpulkan secara khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.